

# TESIS

**PENGARUH *GENDER DIVERSITY EXECUTIVE*, *TRANSFER PRICING*, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

***THE EFFECT OF EXECUTIVE GENDER DIVERSITY, TRANSFER PRICING, AND PROFIT MANAGEMENT ON TAX AVOIDANCE WITH PROFITABILITY AS A MODERATING VARIABLE IN MINING COMPANIES***

**PUTRI FIRDIAH KARIM**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **TESIS**

**PENGARUH *GENDER DIVERSITY EXECUTIVE, TRANSFER PRICING, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

***THE EFFECT OF EXECUTIVE GENDER DIVERSITY, TRANSFER PRICING, AND PROFIT MANAGEMENT ON TAX AVOIDANCE WITH PROFITABILITY AS A MODERATING VARIABLE IN MINING COMPANIES***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**PUTRI FIRDIAH KARIM**

**A062212038**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### **PENGARUH *GENDER DIVERSITY EXECUTIVE*, *TRANSFER PRICING*, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

Disusun dan diajukan oleh

**PUTRI FIRDIAH KARIM  
A062212038**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 27 Oktober 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 196511271991032001



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si  
NIP 196503071994031003

Ketua Program Studi  
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.  
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.  
NIP. 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Putri Firdiah Karim  
NIM : A062212038  
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**PENGARUH *GENDER DIVERSITY EXECUTIVE*, *TRANSFER PRICING*, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2023

Yang membuat pernyataan,

  
  
**Putri Firdiah Karim**

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: Pengaruh *Gender Diversity Executive*, *Transfer Pricing*, dan Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Terima kasih untuk ayahanda tercinta Karim,S.Sos dan ibunda tercinta Samsia yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan biaya kuliah dan membimbing penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta segala motivasi dan nasehat agar tetap sabar dan tawakal dalam menempuh pendidikan. Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Prof.Dr. Nirwana, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CRA.,CRP selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat

menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA, ibu Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA, dan bapak Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis mulai dari proses ujian proposal sampai pada penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta staf lingkup Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.
6. Seluruh pihak Bursa Efek Indonesia dan perusahaan-perusahaan sampel atas data-data yang telah disediakan sehingga peneliti dapat melakukan penelitian. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT.
7. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan arahan dan motivasi serta dukungannya, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
8. Pada senior Magister Akuntansi yang membantu dalam memberikan masukan pada tesis saya.
9. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi angkatan 2021/22 terutama kelas B yang selalu memberikan support, masukan dan bantuannya, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Makassar, November 2023

Peneliti,

**Putri Firdiah Karim**

## ABSTRAK

PUTRI FIRDIAH KARIM. *Pengaruh Gender Diversity Executive, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia* (dibimbing oleh Nirwana dan Syarifuddin Rasyid).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh *gender diversity executive, transfer pricing*, dan manajemen laba terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018--2022. Penentuan sampel menggunakan metode penyampelan purposif dengan jumlah sampel sebanyak 31 perusahaan selama lima tahun sehingga total pengamatan penelitian ini adalah sebanyak 155 laporan tahunan, yang kemudian menjadi 97 laporan tahunan yang dianalisis setelah dilakukan *outlier* karena adanya data yang ekstrim. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menemukan bahwa *gender diversity executive* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance, transfer pricing* dan manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *gender diversity executive, transfer pricing*, dan manajemen laba terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *tax avoidance, gender diversity executive, transfer pricing* profitabilitas



## ABSTRACT

PUTRI FIRIDIAH KARIM. *The Effect of Executive Gender Diversity, Transfer Pricing, and Profit Management on Tax Avoidance with Profitability as a Moderating Variable in Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange* (supervised by Nirwana and Syarifuddin Rasyid)

This research aims to test and analyze the effect of executive gender diversity, transfer pricing, and earning management on tax avoidance with profitability as a moderating variable. The object of this research was mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018- 2022. The sample was determined using purposive sampling method, with a total sample of 31 companies over five years so the total observations for this research were 155 annual reports, which then became 97 annual reports analyzed after outliers were carried out due to extreme data. The data analysis techniques used were multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA). The research results show that gender diversity executives have a negative effect on tax avoidance; transfer pricing and earning management have a positive effect on tax avoidance, while profitability is able to moderate the effect of gender diversity executives, transfer pricing, and earning management on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, executive gender diversity, transfer pricing profit management





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep.....	13
2.1.1 <i>Agency Theory</i> .....	13
2.1.2 Teori Feminisme .....	15
2.1.3 <i>Tax Avoidance</i> .....	16
2.1.4 <i>Gender Diversity Executive</i> .....	17
2.1.5 <i>Transfer Pricing</i> .....	18
2.1.6 Manajemen Laba .....	20
2.1.7 Profitabilitas.....	20
2.2 Tinjauan Empiris .....	21
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>26</b>
3.1 Kerangka Konseptual.....	26
3.2 Hipotesis.....	28
3.2.1 Pengaruh <i>Gender Diversity Executive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> ....	28
3.2.2 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	29
3.2.3 Pengaruh Manajemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	30
3.2.4 Profitabilitas Memoderasi Pengaruh <i>Gender Diversity Executive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	31

3.2.5	Profitabilitas Memoderasi Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	32
3.2.6	Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	34
<b>BAB IV</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
4.1	Rancangan Penelitian .....	36
4.2	Situs Dan Waktu Penelitian.....	37
4.3	Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel.....	37
4.3.1	Populasi .....	37
4.3.2	Sampel.....	37
4.4	Jenis Dan Sumber Data .....	38
4.5	Metode Pengumpulan Data.....	38
4.6	Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional .....	39
4.6.1	Variabel Penelitian .....	39
4.6.2	Definisi Operasional .....	39
4.7	Teknik Analisis Data.....	41
4.7.1	Uji Analisis Deskriptif.....	41
4.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	42
4.7.3	Uji Hipotesis .....	44
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
5.1	Deskripsi Data.....	47
5.2	Uji Analisis Deskriptif.....	48
5.3	Uji Asumsi Klasik .....	50
5.3.1	Uji <i>Autokorelasi</i> .....	50
5.3.2	Uji Normalitas.....	51
5.3.3	Uji Multikolinearitas .....	53
5.3.4	Uji Heterokedastisitas.....	53
5.4	Uji Hipotesis .....	55
5.4.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
5.4.2	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	56
5.4.3	Uji T .....	57
5.4.4	<i>Moderated Regression Analysis</i> .....	58
<b>BAB VI</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
6.1	Pengaruh <i>Gender Diversity Executive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	61
6.2	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	63
6.3	Pengaruh Manajemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	64
6.4	Profitabilitas Memoderasi Pengaruh <i>Gender Diversity Executive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	66

6.5	Profitabilitas Memoderasi Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	68
6.6	Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	70
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>		<b>72</b>
7.1	Kesimpulan .....	72
7.2	Implikasi.....	74
7.3	Keterbatasan Penelitian .....	75
7.4	Saran Penelitian Selanjutnya .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Teknik Pengambilan Sampel.....	38
Tabel 4.2	Definisi Operasional.....	39
Tabel 5.1	Ringkasan Pemilihan Sampel.....	47
Tabel 5.2	Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 5.3	Hasil Uji Autokorelasi.....	51
Tabel 5.4	Hasil Uji Normalitas.....	52
Tabel 5.5	Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Tabel 5.6	Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser).....	55
Tabel 5.7	Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	55
Tabel 5.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ).....	57
Tabel 5.9	Hasil Uji t.....	57
Tabel 5.10	Hasil Uji t MRA.....	59
Tabel 6.1	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual .....	28
Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal <i>Plot</i> .....	52
Gambar 5.2 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan <i>Scatterplot</i> .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Populasi .....	83
Lampiran 2	Daftar Sampel .....	85
Lampiran 3	Tabel Data Penelitian .....	86
Lampiran 4	Tabel Data Penelitian Setelah di Outlier.....	90
Lampiran 5	Statistik Deskriptif.....	92
Lampiran 6	Uji Normalitas.....	93
Lampiran 7	Uji Autokorelasi.....	94
Lampiran 8	Uji Multikolinearitas.....	94
Lampiran 9	Uji Heterokedastisitas.....	95
Lampiran 10	Analisis Regresi.....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perpajakan adalah suatu bentuk iuran wajib kepada pemerintah oleh orang pribadi dan badan usaha menurut undang-undang yang berlaku dan dikenakan tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara atas dasar kesejahteraan umum. Penerimaan perpajakan tersebut diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor, dan Pajak Lainnya (*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023*). Pembayaran pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka berpartisipasi terhadap pembiayaan dan pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak yakni kondisi dimana wajib pajak menghitung, mendaftarkan diri, menyampaikan, serta membayar kewajiban perpajakannya lalu menyetorkan kembali surat setoran selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan (Aprebiyani,dkk 2020).

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi

jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat peraturan melalui Perdirjen No. PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak, salah satu aturan tersebut yakni terkait *transfer pricing*.

*Tax avoidance* adalah proses dimana perusahaan berupaya mengurangi pembayaran pajak penghasilan ke organisasi pajak (Salehi dan Shahri, 2020). Disisi lain *tax avoidance* memberikan dampak negatif pada kinerja pemerintah (Hoseini et al., 2019). Praktik *tax avoidance* terjadi karena tidak semua wajib pajak secara sukarela membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor penting ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah karena pajak dapat mengurangi laba perusahaan dengan proporsi yang cukup besar, sehingga keuntungan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham dan manajer selaku pihak yang mengelola perusahaan akan semakin kecil (Salwa dan Herianti, 2019).

Dalam praktiknya tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* berdampak pada penurunan pendapatan negara. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, *tax avoidance* bagi perusahaan dapat meminimalkan utang pajak yang harus dibayarkan. Tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan tidak



sempurnanya dibenarkan. Disisi lain juga diperbolehkan karena hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, tetapi berdampak pada penurunan penerimaan pajak yang mana mempengaruhi persentase realisasi penerimaan pajak dengan adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Dalam literatur administrasi perpajakan, penghindaran pajak umumnya dianggap sebagai upaya legal untuk mengelola pajak karena memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan saat ini daripada peraturan perpajakan yang ada itu sendiri.

Dalam pendapatan pajak sebuah Negara memiliki beberapa faktor didalamnya, diantaranya yaitu apakah masih ada kasus sebuah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang mana hal tersebut dapat berpengaruh pada realisasi pendapatan pajak Negara, oleh karena itu sebuah fenomena dalam penghindaran pajak ini seperti yang terjadi pada PT Adaro Energy Tbk (2019) , laporan dikeluarkan oleh Global Witness menyebutkan bahwa 3able3orov tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak, disebutkan melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Perusahaan ini diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp1,75 triliun (kurs Rp14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak karena aktivitas *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena tidak melanggar hukum (legal) namun tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi penerimaan negara. Terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan dimana hal ini muncul disebabkan masyarakat yang

ahli pada sektor perpajakan bisa memanfaatkan celah dari ketentuan perundang-undangan guna meminimalkan besaran pajak. Sampai saat ini cara penghindaran pajak sendiri bukanlah hal yang melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan dengan cara memanfaatkan celah pajak (*Tax Loopholes*) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak (Titisari dan Maharani,2017).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bukanlah tanpa sengaja. Praktik penghindaran pajak juga bahkan sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan profit. Dari kebijakan pimpinan dan tujuan tersebut, strategi untuk melakukan penghindaran pajak yang merupakan bentuk efisiensi pembayaran pajak dilakukan pihak manajemen sebuah perusahaan dimana yang berkewajiban mengelola dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dibantu oleh beberapa staf pajak (Zahirah, 2017).

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara yang utama bersumber dari pajak dengan menyumbang sekitar 80% dari semua pendapatan Negara dengan adanya pajak, sehingga kegiatan pembangunan nasional di berbagai bidang dapat dilaksanakan ([www.manajemen.uma.ac.id](http://www.manajemen.uma.ac.id)). Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional dengan patuh membayar pajak. Kepatuhan pajak tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kastlunger *et al.* (2010) menyebutkan bahwa perbedaan sikap antara pria dan wanita tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan biologis, namun juga oleh perbedaan karakteristik. Wanita dengan karakteristik feminimnya dianggap lebih menghindari risiko dibandingkan dengan pria dengan karakter maskulinnya.

*Gender diversity executive* atau keberagaman *gender* dalam eksekutif adalah keterwakilan yang setara atau adil dari orang-orang pada jenis kelamin

yang berbeda-beda, hal ini mengacu pada tingkat rasio pria dan wanita dalam sebuah organisasi atau dapat dikatakan sebagai proporsi wanita dalam jajaran eksekutif perusahaan. Ambarsari (2018) mengatakan bahwa keberagaman *gender* dapat memberikan keuntungan terkait pengetahuan, ide, inovasi, pemecahan masalah, perumusan strategi, pengetahuan dan pengalaman terkini. Variabel ini telah dikaji oleh beberapa penelitian sebelumnya diantaranya yang dilakukan oleh Hoseini dan Gerayli (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa keberadaan perempuan di dewan perusahaan mengurangi penghindaran pajak perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sofianty *et al.* (2022) dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan anggota direksi perempuan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya dalam penghindaran pajak ialah *transfer pricing* berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing*, juga dikenal sebagai *inter-company pricing*, *inter-company pricing*, *intermediate* atau *internal pricing*, adalah harga yang dihitung untuk tujuan kontrol administratif atas pertukaran barang dan jasa antar anggota. *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga *transfer* yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya.

*Transfer pricing* dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki tujuan laba tinggi, sehingga penghindaran pajak merupakan salah satu caranya. Perusahaan yang memiliki laba atau profit yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dikenakan menjadi rendah. Laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan erat kaitannya dengan

kemampuan profitabilitas perusahaan. Variabel ini telah dikaji oleh beberapa penelitian sebelumnya diantaranya yaitu yang dilakukan oleh Sujannah (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Athira Hutomo,dkk (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dikaji dalam penelitian ini untuk perilaku penghindaran pajak ialah manajemen laba. Schipper (1989) menyatakan bahwa manajemen laba adalah campur tangan manajer dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan konflik agensi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan adanya pemisahan antara pemilik dan manajer. Pemisahan antara pemilik dan manajer ini menimbulkan asimetris informasi dimana manajer lebih mengetahui informasi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang sehingga melakukan tindakan untuk keuntungannya sendiri salah satunya adalah aktivitas manajemen laba.

Perusahaan yang berorientasi laba sudah seharusnya berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal melalui berbagai macam efisiensi biaya salah satunya efisiensi biaya pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen laba. Manajemen laba merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, akan tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan laba. Scott (1997), menyatakan bahwa salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba merupakan motivasi pajak.

Schipper (1989) mengartikan manajemen laba ialah tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara mengatur atau membuat kebijakan terkait informasi yang ada di dalam laporan

keuangan. Salah satu hal yang melandasi praktik manajemen laba ialah motivasi agar perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi, dan salah satu kebijakan yang dilakukan ialah dengan menurunkan tingkat pembayaran pajak perusahaan dengan metode *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yang menggunakan variable manajemen laba terhadap *tax avoidance* diantaranya ialah Amidu *et al.* (2019) dan Darma, dkk (2018) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Henny (2019) yang menyatakan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir dalam motivasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba dengan tingkat penjualan, aset, dan modal pada periode tertentu. Peningkatan laba pada perusahaan mengakibatkan besar pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi, sehingga meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Pengukuran profitabilitas lebih sering diukur menggunakan *return on asset* (ROA) (Sujannah, 2022).

Semakin tinggi rasio ROA suatu perusahaan, maka tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan semakin besar dan semakin baik pula pengelolaan aset perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil rasio ROA menandakan kemampuan manajemen perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dan pengelolaan aset masih kurang. Kenaikan pada profitabilitas dapat menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak dalam mengurangi pembayaran pajak karena perusahaan yang memiliki laba tinggi akan menarik perhatian pemerintah serta masyarakat sebagai regulator yang berdampak pada pengenaan pajak menjadi lebih tinggi (Nursari, dkk 2017).

Tujuan ROA adalah memperkirakan besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh pemilik modal. Kondisi tersebut menyebabkan risiko munculnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan apabila keuntungan yang

didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik modal (Naibaho dan Hutabarat,2020). Hal tersebut berkaitan dengan nilai perusahaan dalam pandangan pemilik modal. Semakin besar ROA dari sebuah perusahaan maka akan semakin memiliki daya tarik di mata pemilik modal, hal tersebut dikarenakan tingkat keuntungan yang didapatkan merupakan tujuan utama dari pemilik modal dalam menanam modal di sebuah perusahaan (Ambarsari dkk, 2018).

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel profitabilitas sebagai variabel moderasi ialah penelitian yang dilakukan oleh Widiyantoro dan Sitorus (2019) dalam penelitiannya membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dan moderasi profitabilitas tidak mampu memperkuat hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sujannah (2022) temuan dalam penelitian ini bahwa profitabilitas tidak dapat secara signifikan memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

*Agency theory* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa agen perusahaan dituntut untuk mampu memenuhi ekspektasi *shareholders* terhadap profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, seringkali manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan dan meminimalisir pajak terutang. Aktivitas perencanaan pajak dapat dilakukan melalui *tax planning* yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit. Kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan kesempatan bagi manajer untuk mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan misrepresentasi yang dapat membingungkan investor atau menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan teori feminisme adalah kesamaan derajat kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Salah satu pelopor mengenai teori feminisme yaitu Marx dan Engels, dalam feminisme Marxis mereka berpendapat bahwa berdasarkan jenis kelamin sangat penting hubungan antar struktur dalam masyarakat dan pembagian peran kinerja. Kehadiran dewan

wanita yang bersifat *risk-averse* yaitu mempertahankan kondisi aman dan menghindari resiko, sehingga mendorong pengambilan keputusan dengan standar kepatuhan yang tinggi.

Dalam hal ini alasan memilih perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian karena sektor tersebut digunakan sebagai sektor penggerak perekonomian dalam negeri serta digunakan sebagai komoditi ekspor untuk negara lain, tetapi dalam praktiknya masih adanya tindakan *tax avoidance* secara illegal yang dilakukan dalam perusahaan tambang pada fenomena contoh kasus yang telah dijabarkan diatas. Perusahaan pertambangan (*mining*) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan jasa pertambangan seperti emas, batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari pengkajian yang telah dilakukan oleh Aurellia dan Sambuaga (2022) yang menyatakan bahwa keragaman gender pada dewan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, dan perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan *transfer pricing* berdasarkan saran penelitian yang diberikan oleh Aurellia dan Sambuaga (2022), penambahan variabel ini sendiri dimaksudkan untuk melihat apakah ada celah *transfer pricing* untuk melarikan profitnya dari pengenaan pajak yang seharusnya, sehingga jika semakin rendah praktik *transfer pricing* ini maka dapat menunjang naiknya realisasi PDB negara itu sendiri, dan diasumsikan akan mempengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan. Sedangkan penambahan variabel manajemen laba, dimaksudkan untuk melihat apakah ada yang dilakukan manajemen *transfer pricing* guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara mengatur atau membuat kebijakan terkait informasi pada laporan keuangan yang diterbitkan. Adapun perbedaan yang ada dari dengan penelitian sebelumnya yaitu : (1) adanya penambahan variabel, peneliti menggunakan *transfer pricing* dan manajemen laba; (2) menggunakan

moderasi yaitu profitabilitas. Tingginya tingkat profitabilitas sebuah perusahaan menandakan bahwa laba yang diperoleh perusahaan tersebut semakin besar dan berpengaruh pada besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan tersebut; (3) sampel yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Gender Diversity Eksekutif*, *Transfer Pricing*, dan Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat dibuat sebagai berikut :

1. Apakah *gender diversity executive* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *gender diversity executive* terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan atas rumusan masalah yang dibuat. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.



1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *gender diversity executive* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *gender diversity executive* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian tambahan mengenai *gender diversity executive*, *transfer pricing*, manajemen laba, profitabilitas dan *tax avoidance*.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengguna laporan keuangan dalam menilai kualitas sebuah laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, terkhusus pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan di Indonesia.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I telah disajikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II akan disajikan mengenai tinjauan latar literature serta teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **BAB III KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS**

Pada bab III akan disajikan mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka konsep serta variabel penelitian.

### **BAB IV METODE PENELITIAN**

Pada bab IV akan disajikan informasi tentang data penelitian, desain penelitian serta metode analisis data.

### **BAB V HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang data-data utama penelitian dan hasil analisis atau pengujian yang dilakukan terkait data-data yang ada dan hasil pengujian hipotesis

### **BAB VI PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan hasil analisis data yang telah dilakukan.

### **BAB VII PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, implikasi yang diharapkan, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan objek yang telah diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

##### 2.1.1 *Agency Theory*

*Agency theory* merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara *principal* dan agen. *Agency Theory* menetapkan hubungan kontraktual antara pemilik atau pemilik dan manajer atau direktur. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer sulit terjalin karena konflik kepentingan. *Agency theory* juga berkaitan dengan hubungan antara pemegang saham dan direktur. Hubungan ini didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh pemegang saham kepada direksi untuk mengambil keputusan dalam. Perlu diketahui bahwa beberapa keputusan yang diambil oleh direksi bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Kondisi ini yang menyebabkan timbulnya *agency conflict*.

*Agency conflict* terjadi ketika keputusan yang diambil manajer perusahaan mementingkan preferensi manajer sehingga bertentangan dengan kepentingan pemegang saham yakni berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan besarnya investasi yang diberikan kepada perusahaan (Brian dan Martani, 2017). Perusahaan dengan struktur modal dan pendanaan yang sederhana akan memperkecil kemungkinannya adanya permasalahan agensi dalam perusahaan disebabkan manajemen perusahaan merupakan pemegang kepemilikan tunggal (Brian dan Martani, 2017). Namun pada umumnya perusahaan yang bertransaksi saham secara otomatis memunculkan masalah keagenan di dalam perusahaan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan

kepentingan antara prinsipal dan agen. Situasi seperti itu muncul ketika prinsipal ingin mendapat untung besar sesuai dengan situasi yang ada, tetapi agen menginginkan bonus besar karena telah melakukan pekerjaan dengan baik yang membawa keuntungan besar bagi perusahaan.

Suatu perusahaan dapat memiliki benturan kepentingan (*agency conflict*) yang salah satunya dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian pelaporan penghasilan usaha dan penghasilan kena pajak dalam laporan kegiatan/kinerja perusahaan. Terutama Manajer dalam melaporkan laporan keuangan untuk menerima bonus atau keuntungan lain yang diberikan dalam perjanjian hutang untuk meningkatkan keuntungan bisnis. *Agency theory* dalam sebuah perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial *rent extraction*, yaitu pembenaran atas perilaku manajer dalam memanipulasi laba atau sumber daya yang dianggap tidak sesuai.

Aktivitas perencanaan dapat dilakukan melalui *tax planning* yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit. Kegiatan perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan kesempatan bagi manajer untuk mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan misrepresentasi yang dapat membingungkan investor atau menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis. Pada pelaksanaannya, pihak agen harus menjalankan tugas dan tanggung jawab operasional perusahaan untuk mencapai keinginan pihak prinsipal. Keinginan tersebut yaitu berupa suatu cara dalam meningkatkan nilai perusahaan. Namun sebagai balasannya pihak agen diberikan upah gaji, bonus maupun kompensasi lainnya untuk mendapatkan kesejahteraannya. Akan tetapi dari uraian tersebut, konflik kepentingan antara kedua belah pihak terjadi karena keduanya memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda. Pihak prinsipal menginginkan bertambahnya aset pribadi sedangkan pihak agen juga menginginkan kesejahteraan yang didapatinya. Sehingga dari kepentingan yang berbeda

menimbulkan konflik kedua belah pihak agen yang menginginkan tujuan masing-masing.

### **2.1.2 Teori Feminisme**

Teori feminisme adalah kesamaan derajat kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Salah satu pelopor mengenai teori feminisme yaitu Marx dan Engels, dalam feminisme Marxis mereka berpendapat bahwa berdasarkan jenis kelamin sangat penting hubungan antar struktur dalam masyarakat dan pembagian peran kinerja. Teori feminisme berangkat dari dasar perbedaan gender dimana perempuan kerap diperlakukan berbeda dari mereka yang bergender laki-laki dan hal ini menjadi dasar pergerakan feminisme. Dalam teori feminisme, perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki. Peningkatan presentase wanita dalam eksekutif perusahaan memberikan dampak berbagai keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan. Kehadiran dewan direksi wanita yang bersifat *risk-averse* yaitu mempertahankan kondisi aman dan menghindari resiko, sehingga mendorong pengambilan keputusan dengan standar kepatuhan yang tinggi.

Feminisme memiliki asal kata *femme* yang berarti perempuan, dimana ini adalah sebuah gerakan atau aktivitas perempuan yang memperjuangkan keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan haknya dalam masyarakat sosial. Tujuan dari gerakan feminisme ini adalah tercapainya kesetaraan dan kesamaan hak serta kewajiban yang diterapkan pada semua gender yaitu perempuan dan laki-laki. Istilah feminisme dibuat Charles Fourier di tahun 1837 yang kemudian dipopulerkan dengan adanya publikasi buku berjudul *The Subjection of Women* oleh John Stuart Mill pada tahun 1869. Gerakan feminisme berkembang pesat di masa tersebut karena banyaknya kasus

penindasan dan pengekangan terhadap hak-hak perempuan di berbagai aspek kehidupan dan sosial masyarakat.

Feminisme adalah paham atau keyakinan bahwa perempuan adalah bagian dari kodrat manusia, bukan yang lain, yang menuntut kesetaraan dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, terlepas dari sifat dan kodratnya. Kesetaraan ini biasanya disebut juga dengan istilah kesetaraan *gender*. Dalam hal kesetaraan *gender* diharapkan kesamaan kondisi laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai makhluk sosial atau manusia. Hal ini diharapkan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan serta kesamaan dalam menikmati pembangunan (Ambarsari *et al.*, 2018). Dewan pada perusahaan memiliki pengaruh atau peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, termasuk perpajakan. Perbandingan laki-laki dan perempuan dalam struktur manajemen perusahaan mempengaruhi pengambilan keputusan, karena pria dan wanita memiliki karakteristik, termasuk sikap, perilaku, dan emosi.

### **2.1.3 Tax Avoidance**

Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan ditujukan untuk peningkatan kebutuhan nasional bagi kemakmuran rakyat. Penghindaran pajak seringkali disebabkan oleh konflik antara pemerintah dan wajib pajak. Selisih *output* ini memaksa perusahaan untuk

mencoba memotong laba guna mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Tindakan tersebut adalah tindakan penghindaran pajak.

Definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Pohan (2016) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang aman secara hukum. Hal ini karena dilakukan dengan cara yang tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang perpajakan, serta metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang melekat dalam undang-undang perpajakan. Praktik ilegal yang dilakukan perusahaan dalam upaya penghindaran pajak disebut *tax evasion*.

Menurut Erly Suandy (2017), setidaknya-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak :

- a) Tidak melanggar ketentuan perpajakan
- b) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *global strategy* perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- c) Bukti – bukti pendukungnya memadai, contoh : *agreement, invoice, accounting treatment*.

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur dengan menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25%, dan apabila *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

#### **2.1.4 Gender Diversity Executive**

Ramadhani dan Adhariani (2017) menyatakan bahwa *Gender Diversity* (Keberagaman *Gender*) dalam perusahaan akan memberikan keuntungan tersendiri dalam perusahaan tersebut. Ini berkaitan dengan manfaat memperluas

pengetahuan, mencari ide, berinovasi, mengambil langkah untuk memecahkan masalah, merencanakan proses organisasi baru, dan memperoleh pengetahuan dan pengalaman lanjutan. Dewan merupakan bagian dalam struktur perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan perusahaan sesuai tujuan perusahaan dengan terus mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh stakeholders.

Dewan merupakan bagian dalam struktur perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan perusahaan sesuai tujuan perusahaan dengan terus mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh *stakeholders*. Menurut Sweetman *et al.* (2019), peningkatan jumlah direktur wanita di sebuah perusahaan dapat memberikan lebih banyak fakta dan detail. Sifat yang dimiliki perempuan cenderung tertarik untuk mencari fakta, banyak bertanya, tertarik untuk mengetahui cara kerja organisasi yang sebenarnya dan jujur tentang kelemahannya.

Campbell dan Antonio (2007) menjelaskan hubungan antara *gender diversity* atau keberagaman dewan dalam konteks teori agensi dan berdasarkan hubungan dewan sebagai alat kontrol dan monitor bagi perusahaan. Semakin tinggi *diversitas gender* dalam suatu perusahaan dapat memungkinkan meningkatnya independensi dari eksekutif. Peningkatan independensi dari eksekutif akan menurunkan *agency cost* karena menurunnya biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh *principle*. Penurunan *agency cost* akan meningkatkan kepuasan pemegang saham sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan, serta berkurangnya tindakan *tax avoidance*.

### **2.1.5 Transfer Pricing**

*Transfer pricing* merupakan suatu tindakan perusahaan dalam penentuan harga suatu transaksi barang, aset tak berwujud, jasa, maupun transaksi finansial



antar perusahaan (Kementerian Keuangan, 2014). Sementara itu, dalam penelitian Widiyantoro dan Sitorus (2019) *transfer pricing* juga merupakan pemberitaan klasik di bidang perpajakan yang belum tentu kepastian sumbernya, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilaksanakan oleh korporasi multinasional. Perbedaan peraturan dan tarif pajak serta kebijakan fiskal negara-negara di dunia yang tidak bisa diseragamkan menimbulkan perbedaan harga yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara tersebut.

Falbo dan Firmansyah (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah upaya untuk sedapat mungkin mengalihkan penghasilan ke perusahaan atau divisi dengan hubungan istimewa di negara yang memiliki tarif pajak terendah. Perbedaan ketentuan pajak dan kondisi negara yang berbeda dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak yang lebih besar.

Ketentuan perpajakan di Indonesia yang secara khusus membahas hal-hal terkait *transfer pricing* diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai berikut :

- a) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.
- b) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- c) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advanced Pricing Agreement*).
- d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam

Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

### **2.1.6 Manajemen Laba**

Schipper (1989) menyatakan definisi manajemen laba adalah suatu intervensi yang memiliki tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, demi mendapatkan keuntungan yang sifatnya pribadi seperti diungkapkan. Manajemen laba akan membuat laba tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang ada, sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba yang disajikan mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga kinerjanya dapat terlihat baik. Menurut Scott (1997), salah satu faktor yang mendorong manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi perpajakan (*taxation motivation*) dimana perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

### **2.1.7 Profitabilitas**

Kasmir (2015) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu didapat oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya selama satu periode. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menghitung profitabilitas perusahaan adalah *return on assets* (ROA). Fungsi ROA adalah untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya oleh perusahaan itu sendiri.

Metode ROA menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan seluruh asetnya. Semakin tinggi rasionya, semakin baik operasi pelanggan dalam manajemen aset untuk menghasilkan laba bersih. Rasio profitabilitas adalah

perbandingan yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari hasil yang terkait dengan penjualan aset dan ekuitas berdasarkan metrik/pengukuran tertentu.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *gender diversity executive*, *transfer pricing*, dan manajemen laba terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Sehingga untuk merumuskan hipotesis yang relevan diperlukan telaah empiris mengenai relevansi nilai dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Septiadi, dkk (2017) yang menguji pengaruh manajemen laba, *corporate governance*, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan dan pertanian yang listing di BEI 2013-2015). Hasil menunjukkan bahwa manajemen laba dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Darma, dkk (2018) yang menguji pengaruh manajemen laba, *good corporate governance* , dan risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, manajemen laba, dan risiko perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan direksi independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarsari,dkk (2018) yang menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan, dan kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *gender diversity* pada dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran dewan komisaris dan kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Hoseini dan Gerayli (2018) yang menguji *the presence of women on the board and tax avoidance: evidence from tehran stock exchange*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di dewan perusahaan mengurangi penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman,dkk (2018) yang menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Henny (2019) yang mengkaji pengaruh manajemen laba dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini adalah salah satu karakteristik perusahaan, yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran dan intensitas modal yang merupakan karakteristik perusahaan dan manajemen laba tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Amidu *et al.* (2019) yang mengkaji *transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in ghana*. Hasilnya menunjukkan *transfer pricing* dan manajemen laba mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan yang beroperasi di ghana.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyantoro dan Sitorus (2019) yang menguji pengaruh *transfer pricing* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Hasil obeservasi dalam riset ini

membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, *sales growth* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, dan moderasi profitabilitas tidak mampu memperkuat hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* serta moderasi profitabilitas tidak mampu memperkuat hubungan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Demos dan Muid (2020) yang menguji pengaruh keberadaan anggota dewan wanita terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan anggota direksi perempuan berhubungan positif dengan pajak agresivitas, sedangkan keberadaan anggota dewan pengawas perempuan bersifat negative dan tidak signifikan terkait dengan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi,dkk (2021) yang menguji pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian yang diperoleh : (1) tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*; (3) tidak terdapat pengaruh antara manajemen laba terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mala dan Ardiyanto (2021) yang menguji pengaruh *diversitas gender* dewan direksi dan ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bej tahun 2014-2018). Hasil analisis menunjukkan bahwa keragaman gender dewan perusahaan yang diukur dengan kehadiran anggota perempuan di dewan direksi perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Athira Hutomo (2021) yang menguji pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* terhadap agresivitas

pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Sulaeman (2021) yang menguji pengaruh profitabilitas leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Aurellia dan Sambuaga (2022) yang mengkaji pengaruh *diversitas gender* pada dewan dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman gender pada dewan dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sujannah (2022) yang menguji *leverage*, kepemilikan institusional, dan *transfer pricing*, penghindaran pajak: profitabilitas sebagai variabel moderasi. Temuan dalam penelitian ini bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan *transfer pricing* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Profitabilitas dapat memperlemah pengaruh negatif *leverage* terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas tidak dapat secara signifikan memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Cendani dan Sofianty (2022) yang menguji pengaruh beban pajak tangguhan dan *gender diversity* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan

berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan keragaman gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofianty *et al.* (2022) yang menguji *gender diversity effect on tax avoidance and firm risk*. Temuan ini penelitian ini adalah: (1) *gender diversity effect* terdapat pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; (2) *gender diversity effect* terdapat pengaruh negatif pada risiko perusahaan; (3) terdapat pengaruh positif tax avoidance terhadap *firm risk*; (4) *gender diversity effect* berpengaruh terhadap risiko perusahaan melalui penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlatifah (2022) yang menguji pengaruh *profitability*, *leverage* dan *board diversity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015 – 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa *profitability* ( $x_1$ ) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *leverage* ( $x_2$ ) berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan *board diversity* yang terdiri dari : dewan direksi wanita ( $x_3$ ), usia dewan direksi ( $x_4$ ) dan latar belakang pendidikan dewan direksi ( $x_5$ ) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Yohanes (2022) yang menguji pengaruh *profitability*, *leverage*, *audit quality*, dan faktor lainnya terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *institutional ownership*, *sales growth*, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.